



P E N E T A P A N

Nomor : 1522 K/Pid. Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Ketua Muda/Ketua Majelis pada Mahkamah Agung RI ;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor : 27/Akta Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 25 Juni 2013 dari Pemohon : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pemohon Kasasi yang isinya Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mencabut permohonan kasasinya yang telah diajukan pada tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 27/Akta. Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT. PST. terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 12/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 29 Mei 2013 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Reg. No. 1522 K/Pid. Sus/2013;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor : 27/Akta. Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 27 September 2013 dari Pemohon : AMRAN ABDULAH BATALIPU selaku Pemohon Kasasi yang isinya Pemohon Kasasi/ Terdakwa mencabut permohonan kasasinya yang telah diajukan pada tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 27/ Akta. Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT. PST. terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 12/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 29 Mei 2013 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Reg. No. 1522 K/Pid. Sus/2013;

Dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	AMRAN ABDULAH BATALIPU;
tempat lahir	:	Bongo, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
umur/tanggal lahir	:	43 tahun/14 Januari 1969;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Jl. Mawar No.1 Kelurahan Leok I Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
agama	:	Islam;
pekerjaan	:	Bupati Buol (2007-2012);

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 1522 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara kasasi tindak pidana korupsi ini diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tindak pidana korupsinya diputus oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonan kasasi tindak pidana korupsi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tindak pidana korupsi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 serta undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan dari para Pemohon Kasasi: 1. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan 2. Terdakwa : AMRAN ABDULAH BATALIPU tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 12/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 29 Mei 2013 tersebut ;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Reg. No. 1522 K/Pid. Sus/2013 tersebut dari Buku Register Kasasi Pidana Khusus ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 27 November 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Mahkamah Agung RI yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Majelis untuk memeriksa permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara tersebut ;

Ketua Muda/Ketua Majelis tersebut,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
Nip. 040 044 338

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 1522 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)